



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lenang - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 52 Tahun 2021

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Rahmatrabbby Nomor : 01.00/PAUD-RS/IZN/2021, Tanggal 10 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada lembaga PAUD SPS RAHMATURABBY NW, Dusun Bile Jae Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS RAHMATURABBY NW, Dusun Bile Jae Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : **SPS RAHMATURABBY NW**
NPSN :
Alamat : Dusun Bile Jae Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).*
- Kedua** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 2 September 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 2 September 2021



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lombok Tengah,
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM.
NIP. 19670511 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0205.38.21.013